

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

Kpts KPU Kab Barut No. 12/HM.02- Kpt/6205/KPU-Kab/IV/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

ABSTRAK : - sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 tgl 22 Maret 2021 perihal Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpts KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021; Kpts KPU prov Nomor 18/HM.02-Kpt/62/KPU/IV/2021.

- Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 April 2021.

- Lamp : 2 Halaman